

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
MEMPERNIAGAKAN TELUR PENYU  
DI BANGKA TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pada Jurusan Ilmu Hukum–Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :  
Karno  
NIM: 4011311062  
Konsentrasi: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karno

N.I.M : 4011311062

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Memporniagakan Telur  
Penyu Di Bangka Tengah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Penulis



Karno

NIM. 4011311062

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN TELUR PENYU DI BANGKA TENGAH


#### SKRIPSI

Oleh:

Karno  
NIM: 4011311062  
Konsentrasi: Hukum Pidana


Telah disetujui oleh:

Pembimbing utama




(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

Pembimbing pendamping



(Toni, S.H., M.H.)  
NP.608010028

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN TELUR PENYU DI BANGKA TENGAH

#### SKRIPSI

Oleh :  
Karno  
4011311062  
Konsentrasi : Hukum Pidana

#### Majelis Penguji

- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| 1. Ketua      | A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.M<br>NP.105206003           | (  ) |
| 2. Sekertaris | Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H<br>NIP. 198307172012121004   | (  ) |
| 3. Anggota    | Toni, S.H., M.H<br>NP. 608010028                        | (  ) |
| 4. Anggota II | Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H<br>NIP. 198504122014041002 | (  ) |

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

  
(Syamsul Hadi, S.H., M.H)  
NP. 606007014

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Manusia memulai dari garis yang sama, namun doa, usaha, serta semangat perjuangan membuat hasil akhir yang berbeda”**

### **PERSEMBAHAN :**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada ALLAH SWT Tuhan yang maha Esa, segala puji bagi Mu.
2. Kepada Ibu ku Ania binti Usman yang terkasih, Ibu tenang disana, sekarang pundak ini sedikit lebih ringan sebab semakin dekat dengan keinginan mu untuk mempunyai anak yang berpendidikan tinggi serta sukses dimasa depan. Semoga Allah SWT melapangkan kubur mu Ibu ku, Ibu selalu dihati saya.
3. Kepada Ayah ku Muzakar bin Semain yang tersayang, sekarang hasil kerja keras mu menyekolahkan saya sudah memuncak, sekarang mereka yang tidak mendukung mu akan melihat keberhasilan mu dalam mendidik anak, dan sekarang serta selanjutnya adalah tugas saya untuk lebih membahagiakan mu dari saat ini hingga akhir masa tua mu. Semoga panjang umur ayah ku.
4. Kepada saudara ku Mono bin Muzakar dan Darma bin Muzakar, saya ada sampai saat ini berkat dukungan kalian. Semoga kita bisa berbagi kesuksesan.
5. Teruntuk sahabat kecil ku Frengky yang juga sepupu ku, terima kasih dukungannya serta terima kasih atas pinjaman laptopnya sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan dan terima kasih untuk sahabat ku Arya Shandy, Feriryandra, Rio Melangga, Arindi, dan Sam Mark, saya bisa sampai saat ini berkat dukungan kalian. Semoga kita diberikan kesuksesan dimasa depan.
6. Teruntuk sahabat seperjuangan ku, Nadia, Irma, Ledy Warista, Intan Permatasari, Elfira Stafami kalian adalah bagian dari apa yang terukir hari ini, lanjutkan perjuangan kita, kalian semua SWAG. Untuk yang baik hatinya kawan ku Maya Sari, terima kasih bimbingannya kamu juga SWAG.

## **ABSTRAK**

**KARNO**  
**4011311062**

### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN TELUR PENYU DI BANGKA TENGAH**

Skripsi. Fakultas Hukum 2017

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Memporniagakan Telur Peny.

Penegakan hukum ialah sebuah kegiatan yang memunculkan atau terwujudnya keinginan hukum yang menjadi nyata. Tindak pidana penjualan telur Peny adalah suatu perbuatan yang memorniagakan telur peny selaku hewan yang dilindungi dan tidak dibenarkan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem yang tercantum pada Pasal 21 ayat 2 huruf e . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana memorniagakan peny dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab maraknya pejualan peny di Bangka tengah. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan sosiologi hukum. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa perbuatan Pelaku perniagaan telur Peny di Bangka Tengah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan Penegakan hukum. Penegak hukum Terkait sudah melakukan penegakan hukum, namun masih tahap sosialisasi, pengawasan serta siap ketahap pemidanaan. Faktor-faktor penyebab perniagaan telur Peny di Bangka Tengah yaitu faktor ekonomi nelayan, tingginya permintaan atas telur peny, Kurangnya kesadaran hukum nelayan, pembeli, serta masyarakat, dan penegakan hukum oleh Penegak hukum yang belum tercapai dikarenakan kebijakan atas kebiasaan Nelayan kecil.

## **ABSTRACT**

**KARNO**  
**4011311062**

### **LAW ENFORCEMENT TOWARD THE CRIMINAL SALE OF TURTLE EGGS IN BANGKA TENGAH**

*Thesis. Faculty of Law, 2017*

*Keywords : Law enforcement, Criminal Sale of Turtle Eggs.*

*Law enforcement is an activity that elicits or the realization of the desire the law to be real. Criminal sale of Turtle eggs is an act that trade-in eggs of sea turtles as protected animals and not justified in the Law Number 5 of 1990 On Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems listed in Article 21 section 2 point e. The purpose of this research is to know the law enforcement against criminal sale of sea turtles and to know the factors that cause the rise of the turnover of sea turtles in central Bangka. In conducting this research, the type of research used is a juridical empirical method with the approach of the sociology of law. The results of this Study stated that the deeds of Perpetrators of the sale of Turtle eggs in Central Bangka meet the elements of criminal liability to do the law Enforcement. The relevant law enforcement is already enforcing the law, but still the stage of socialization, supervision as well as the ready stage of punishment. The factors that cause the rampant sale of Turtle eggs in Central Bangka, namely economic factors fishermen, the high demand for turtle eggs, the Lack of legal awareness of fishermen, buyers, as well as the community, and law enforcement by law Enforcement that has not been achieved due to the policy on the habit of small Fishermen.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahir-rahmaanir-rahiim,*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan diberi judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Telur Penyu Di Bangka Tengah” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Pembimbing utama dalam Penyelesaian tugas akhir ini. Saya ucapkan terima kasih atas Ilmu yang bermanfaat yang telah bapak berikan kepada saya selama di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang banyak



membantu dalam hal penulisan tugas akhir serta kebijakan-kebijakan yang mempermudah kami mahasiswa.

4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung atas ilmu yang telah diberikan serta nasehat ampuhnya, terima kasih.
5. Bapak Reko Dwi Salfutra S.H., M.H., Selaku Kepala Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tempat saya dan kawan-kawan melakukan penelitian serta mendalami keilmuan dan organisasi mahasiswa. Terima Kasih bimbingan dan izin mengakses LABnya.
6. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Pembimbing pendamping dalam penulisan tugas akhir ini. Terima Kasih kepada Bapak yang lebih dari sekedar Dosen melainkan seperti orang tua yang memberikan Ilmu yang bermanfaat serta arti tentang hidup, ini tidak saya dapatkan ditempat lain. Semoga Bapak selalu dilimpahkan keberkahan, panjang umur, serta sehat wal'afiat.
7. Kepada Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang sudah menjadi pengganti orang tua ketika di Sekolah dan Kampus, terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberi kemudahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu serta menyalurkan ilmu pengatahuannya.
8. Kepada Bapak Fajri, Bapak Jonathan Silaban, Bapak Kristiatlizar, Bapak Sudirman, Bapak Hotma Edison Parlindungan Sipahuntar S.H.,M.H, Para Nelayan dan Penjual Telur Penyu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi untuk melengkapi data skripsi ini.

9. Kepada Saudara Penulis serta Keluarga besar dan kerabat yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis.
10. Untuk teman-teman Organisasi BEM, Dewan, UKM dan seluruh elemen mahasiswa aktivis, lanjutkan perjuangan kalian, karena jari bangsa ini adalah kalian.
11. Kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Bangka Belitung dan semua angkatan Fakultas Hukum 2013, kalian akan menjadi sejarah dalam hidup saya yang kelak akan saya simpan untuk saya bagikan dimasa tua nanti. Almamater UBB akan selalu menjadi kebanggaan saya hingga akhir. Terimakasih semuanya. Akhirnya penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapat membangun peradaban bagi masyarakat.

Balunijuk, Juni 2017

Penulis

Karno

## DAFTAR TABEL

	Hlm
<b>Tabel 1.1</b> Data Pengumpulan Telur Penyu .....	58
<b>Tabel 3.1</b> Data Pengumpulan Telur Penyu .....	54



## DAFTAR ISI

	Hlm
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO &amp; PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7-8
D. Kerangka Teori .....	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Metode Pendekatan .....	13
3. Sumber Data .....	14

4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Analisis Data .....	16

**BAB II TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN  
TELUR PENYU, PERTANGGUNG JAWABAN**

A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Memporniagakan Telur Penyu	
1. Pengertian Tindak Pidana Memporniagakan Telur Penyu.....	23
2. Unsur-unsur Pasal .....	25
C. Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	33
2. Unsur-unsur Penegakan Hukum .....	36
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	37

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
MEMPERNIAGAKAN TELUR PENYU DI BANGKA  
TENGAH**

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memporniagakan Telur Penyu Di Kabupaten Bangka Tengah .....	39
B. Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Perniagaan Telur Penyu Di Kabupaten Bangka Tengah .....	53

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 62

B. Saran ..... 64

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 66

**LAMPIRAN**

